



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN . JAGAKARSA
KELURAHAN . JAGAKARSA

Jl. Jagakarsa II . RT.001/RW.007. Telp. (021) 7270954

KEL. JAGAKARSA

Kode Pos : 12620

Nomor : 11 / LMK-V / VII / 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Iman Nudin SH.MH
Jabatan : Ketua LMK RW 05
Unit Kerja : Kelurahan Jagakarsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Miftahuddin, S.H., M.Ag.
2. Suriadi Bangun, S.H., M.H.
3. Riza Olina, S.H., M.H.
4. Tihadanah, S.H., M.H.
5. Eni Jaya Sembiring, S.H., M.H.


Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema "Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa" dengan judul penyuluhan "Pengetahuan Tentang Hukum Waris", bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa


Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2022

Ketua RT/ 010

()
SUBUR

Ketua RW/ 05

()
Suhvoni

Ketua LMK RW /05 Jagakarsa
()
Iman Nudin SH.MH



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 01/FH/UTAMA-J/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum. (Ketua)
NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : Miftahuddin, S.H., M. Ag. (Anggota)
NIDN : 03-1702-7106
3. Nama : Suriadi Bangun, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-0812-7902
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2602-7401
5. Nama : Tihadanah, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 0301211-6602

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **“Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa”** dengan judul penyuluhan **“Pengetahuan Tentang Hukum Waris”**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin/ 3 Juli 2023

Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juni 2023

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM



KEWARISAN DALAM KEHIDUPAN

KEWARISAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Salah satu permasalahan hukum yang muncul akibat kematian seseorang adalah kewarisan. Ketidakhahaman anggota keluarga yang ditinggalkannya terhadap permasalahan hukum kewarisan bisa memicu munculnya perselisihan keluarga.

Dalam banyak kasus, perselisihan yang dipicu karena ketidakhahaman kewarisan, tidak saja menimbulkan perselisihan hukum melainkan juga perselisihan social dimana keharmonisan hubungan kekeluargaan menjadi rusak dan retak bahkan menjadi perkelahian dan pembunuhan sebagaimana yang terjadi di desa Grumbul Karanggandul, Pasinggangan, Banyumas, Jateng. Dalam kasus tersebut, adalah Suratno (51), Sugiono (46), Heri (41). Berikutnya adalah Vivin (24), anak korban Suratno dibunuh dan dikuburkan jenazahnya di belakang pekarangan rumah milik Misem oleh para pelaku yang ternyata adalah keluarganya sendiri, yakni Saminah bersama ketiga anaknya: Irfan Firmansyah, Achmad Saputra, dan Saniah Roulita. Saminah adalah anak kedua Misem, sedangkan korban Suratno adalah anak pertama Misem. Adapun Sugiono dan Heri adalah anak ketiga dan kelima Misem. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di 9 Oktober 2014 yang lalu. Baca "Petaka Secuil Warisan Berujung Pembunuhan 4 Bersaudara di Banyumas" (Sumber: <https://news.detik.com>) .

Memahami kewarisan adalah keharusan bagi setiap keluarga. Dalam Islam misalnya, kewarisan atau yang lebih dikenal dengan *Ilmu Faraidl* adalah bagian dari syariat islam yang wajib hukumnya untuk dipelajari sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Álaihi Wasallam berikut ini,

يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف.

Rasulullah Shallallahu Álaihi Wasallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah masalah kewarisan dan ajarkanlah, sesungguhnya ia termasuk setengah ilmu yang akan dilupakan dan termasuk satu dari sekian banyak keilmuan yang akan tercabut dari ummatku”. HR.Ibnu Majah. Menurut Syeikh Nasirudin Albani, riwayat ini lemah karena yang kuat adalah perkataan tersebut adalah atsar dari Sahabat Umar Ibnul Khathab sebagaimana diterangkan dalam Kitab Sunan Ad Darimi.

Pengertian Kewarisan

Ada beberapa rujukan dalam memahami pengertian kewarisan, yaitu:


Menurut Hazairin; **Kewarisan** adalah *Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup*. Sedangkan menurut Soepomo; **Hukum Waris** itu memuat *Peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda [immateriele goederren] dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya*. (lihat Hukum Waris Perdata oleh Maman Suparman (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Cetakan ketiga maret, hal.7-9).

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam [KHI] menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewarisan atau hukum waris adalah *“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan [tirkah] pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing masing*.

POHON KEWARISAN DALAM GARIS KEKELUARGAAN


PRIORITAS UTAMA KEWARISAN DARI GARIS BAPAK

PRIORITAS UTAMA KEWARISAN DARI GARIS IBU



MENGENAL AHLI WARIST PERDATA

Gambar 1




Ahli Waris Keutamaan I

Golongan pertama adalah: Keluarga garis lurus kebawah dan seterusnya seperti anak anak dan cucu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 852 KUHPerd. Pasangan [Janda/duda] baru masuk menjadi ahli waris golongan pertama semenjak tahun 1935 dengan bagian yang sama. Dikecualikan untuk istri atau suami dari perkawinan kedua, maka bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ dari bagian yang diterima oleh ahli waris lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 852 (a) KUHPerd.

Yang berhak mendapatkan Waris, adalah: istri (1), 2 Anak Perempuan (4 dan 6) dan 1 Anak laki laki (5).

Bagian masing masing ahli waris adalah $\frac{1}{4}$ [sama]. **Anak di luar perkawinan [ALK]** yang diakui sah oleh orangtuanya mendapat bagian $\frac{1}{3}$ bagian dari anak yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 863 KUHPerd.

Pembagiannya Adalah:



Alk = $\frac{1}{3}$ Bagian dari anak yang sah.
Jika bagian Anak yang sah adalah $\frac{1}{4}$,
maka bagian anak diluar perkawinan
adalah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

Cara pembagiannya adalah keseluruhan jumlah harta dikurangi terlebih dahulu bagian ALK, maka Jika pembulatan jumlah harta itu adalah 1 maka untuk kemudahannya disamakan dengan 12/12

Berapa bagian masing masing ahli waris jika jumlah hartanya adalah 100 Juta?

$$\text{ALK} = \frac{1}{12}$$

Maka jika jumlah harta 12 dikurangi bagian ALK adalah 11.

Dengan demikian, bagian ahli waris utama, yaitu:

$$\text{Istri} = \frac{11}{4} = 2,75$$

$$\text{Anak Pr} = \frac{11}{4} = 2.75$$

$$\text{Anak lk} = \frac{11}{4} = 2.75$$

$$\text{Anak Pr} = \frac{11}{4} = 2.75$$

Artinya, jika jumlah harta warisannya adalah 100 Juta, maka harus dibagi ke 12 terlebih dahulu, yang hasilnya yaitu 8,33 akan dijadikan sebagai nilai bagian kepemilikan dari keseluruhan jumlah harta yang ditinggalkannya.

Maka bagian masing masing ahli warisnya adalah:

$$\text{ALK} = 1 \times 8,3 = 8.33$$

$$\text{Istri} = 2.75 \times 8,3 = 22.91$$


$$\text{Ank Pr} = 2.75 \times 8,3 = 22.91$$

$$\text{Ank Lk} = 2.75 \times 8,3 = 22.91$$

$$\text{Ank Pr} = 2.75 \times 8,3 = 22.91$$

MENGENAL AHLI WARIST ISLAM

Gambar 1




Ahli Warits Keutamaan I

Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris
5. Anak Laki laki [ke2] Pewaris
6. Anak Perempuan [ke3] Pewaris
7. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
8. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Yang berhak mendapatkan Waris, adalah:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Istri | 4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris |
| 2. Ibunya Pewaris | 5. Anak Laki laki [ke2] Pewaris |
| 3. Bapaknya Pewaris | 6. Anak Perempuan [ke3] Pewaris |



Bagian Warits

1. Istri = 1/8 [Ada Anak]
2. Ibunya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]
3. Bapaknya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]
4. Anak anak menghabiskan Sisa bagian yang diterima istri , ibu dan ayah pewaris dengan alokasi pembagiannya 2:1 untuk anak laki-laki

Dalil yang menetapkan bagiannya adalah:

Bagian no 1, dalilnya adalah kalimat di Qs. An Nisa [4]: 12


وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Bagian no 2 dan 3, dalilnya adalah kalimat di Qs. An Nisa [4]: 11

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ

Bagian no 4, dalilnya adalah kalimat di Qs. An Nisa [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ



Bagian Warits

1. Istri = $1/8$ [Ada Anak]
2. Ibunya Pewaris = $1/6$ [Ada cucu]
3. Bapaknya Pewaris = $1/6$ [Ada cucu]

4. Anak anak menghabiskan Sisa bagian yang diterima istri , ibu dan ayah pewaris dengan alokasi pembagiannya 2:1 untuk anak laki-laki

Dengan demikian, alokasi yang menjadi hak anak anak ditentukan setelah diketahui *berapa bagian yang tersisa* dengan cara ditetapkan terlebih bagian istri, ibu dan ayah melalui proses penyamaan penyebutnya berdasarkan bilangan kelipatan persekutuan terkecilnya [KPK]

Pokok Masalah [KPK dari 6 dan 8] = 24

1. Istri = $1/8 \times 24 = 3$
2. Ibunya Pewaris = $1/6 \times 24 = 4$
3. Bapaknya Pewaris = $1/6 \times 24 = 4$

Sisanya adalah $24 - (3 + 4 + 4) = 13$

Dengan demikian, bagian anak-anak adalah

- a. Anak Perempuan [ke1] = $13/4 \times 1 = 3,25$
- b. Anak Laki laki [ke2] = $13/4 \times 2 = 6,5$
- c. Anak Perempuan [ke3] = $13/4 \times 1 = 3,25$

Pertanyaannya:

Jika harta warisnya adalah 100 Juta, maka berapa bagian harta yang diterima oleh masing masing ahli waris?


Jawabannya:

1. Jumlah harta warisnya dibagi pokok masalah [KPK] yang 24.
2. $100 \text{ Juta} : 24 = 4,166 \text{ Juta}$
3. Dengan demikian, maka bagian dari,
 - a. Istri = $3 \times 4,166 = 12.498,000$
 - b. Ibu = $4 \times 4,166 = 16,664$
 - c. Ayah = $4 \times 4,166 = 16,664$
 - d. Anak Pr1 = $3,25 \times 4,166 = 13,538,500$
 - e. Anak Lk = $6,5 \times 4,166 = 27,079,000$
 - f. Anak Pr2 = $3,25 \times 4,166 = 13,538,500$

Total dari penjumlahan warisnya adalah **SERATUS JUTA RUPIAH.**

Masalah 1

Gambar 2 : Tidak ada anak laki laki



Ahli Warits Keutamaan I

Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :


1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris
5. Anak Perempuan [ke2] Pewaris
6. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
7. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Yang berhak mendapatkan Waris, adalah:

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris
5. Anak Perempuan [ke3] Pewaris

Yang terhalang [Mahzub] mendapatkan warits, adalah:

1. Saudara kandung laki laki Pewaris
2. Saudara kandung perempuan Pewaris



Bagian Warits

1. Istri = $1/8$ [Ada Anak]
2. Ibunya Pewaris = $1/6$ [Ada cucu]
3. Bapaknya Pewaris = $1/6$ [Ada cucu]

Karena ada 2 keadaan:

- 1) Bagian ayah sama besar dengan bagian ibu,
- 2) Jumlah harta kurang dari jumla pokok masalah, maka diberlakukan kaidah gharawayatain

4. 2 Anak Perempuan = $2/3$ [tidak ada anak laki laki]

Dengan demikian, alokasi yang menjadi hak ibu dari $1/6$ menjadi $1/3$ dari bagian bapak yang mendapatkan ashabah.

Pokok Masalah [KPK dari 3, 6 dan 8] = 24

1. Istri = $1/8 \times 24 = 3$
2. 2 Anak Pr = $2/3 \times 24 = 16$

Sisanya adalah $24 - (3 + 16) = 5$

Dengan demikian, bagian Ayah Ibu adalah sisa [5 bagian] dengan komposisi bagian ibu adalah $1/3$ dari sisa. Maka bagiannya adalah

- a. Ibu = $1/3 \times 5 = 5/3 = 1,7$
- b. Ayah = $2/3 \times 5 = 10/3 = 3,3$

Pertanyaannya:

Jika harta warisnya adalah 100 Juta, maka berapa bagian harta yang diterima oleh masing masing ahli waris?

Jawabannya:


1. Jumlah harta warisnya dibagi pokok masalah [KPK] yang 24.
2. $100 \text{ Juta} : 24 = 4,166 \text{ Juta}$
3. Dengan demikian, maka bagian dari,
 - a. Istri = $3 \times 4,166 = 12.498.000$
 - b. 2 Ank Pr = 16 Bagian
@ Ank Pr1 = $8 \times 4,166 = 33.325.000$
@ Ank Pr2 = $8 \times 4,166 = 33.325.000$
 - c. Ayah = $3,3 \times 4,166 = 13,747,800.$
 - d. Ibu = $1,7 \times 4,166 = 7.082.200$

Untuk menggenapkan hasil penjumlahan menjadi 100 Juta, maka penggenapan bisa diberikan kepada yang berhak ashabah, yaitu ayah dan ibu. Karena bagian ibu adalah bagian yang terkecil, maka bisa juga bapak memberikannya untuk ibu.

Wallahu A'lamu Bishshawab.

Masalah 2

Gambar 2 : Salah satu anak wafat mendahului pewaris dan meninggalkan anak [cucu bagi pewaris]



Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. 2 cucu dari Anak Perempuan [ke1] yang wafat mendahului pewaris, yaitu:
 a = Cucu perempuan dan b = Cucu laki laki
5. Anak Laki laki Pewaris,
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris
7. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
8. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Pandangan kewarisan **patrilineal** ahlu Sunnah


1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
5. Anak Laki laki Pewaris
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris

Yang terhalang [Mahzub] mendapatkan warits, adalah:

1. Cucu pewaris dari anak perempuan ke 1 [No. 4]
2. Saudara kandung laki laki dan perempuan Pewaris [No. 7 dan 8].

Masalah 2

Gambar 2 : Salah satu anak wafat mendahului pewaris dan meninggalkan anak [cucu bagi pewaris]



Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] yang wafat mendahului pewaris, tapi punya 2 anak, yaitu:
 a = (Cucu) perempuan dan b = (Cucu) laki laki
5. Anak Laki laki Pewaris,
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris
7. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
8. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Pandangan kewarisan **Bilateral** ahlu Sunnah

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak laki laki dan anak perempuan [cucu] dari anak Perempuan [ke2] Pewaris yang wafat mendahului Pewaris
5. Anak Laki laki Pewaris
6. Anak perempuan Pewaris.

Yang terhalang [Mahzub] mendapatkan warits, adalah:

1. Saudara kandung laki laki (No.7) dan Saudara perempuan (No.8) Pewaris

Dalil / Hujjah yang menjelaskan kedudukan cucu bagi pewaris adalah sebagai berikut:

Qs. An Nisa [4]:33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَاتَّوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.


Hadits Zaid bin Tsabit radiliyallahu 'anhu [Shohih Buhari]

وقال زيد : " ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دوهم
ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما
يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع
الابن " . فتح الباري شرح صحيح البخاري ((باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ص: 17
جزء : 12)) ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

Anak laki laki [cucu laki laki] dari anak laki laki memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki laki [yang jadi bapaknya], jika tidak ada anak laki laki selainnya. Kedudukan mereka [cucu laki laki] adalah sebagaimana kedudukan anak laki laki [yang jadi bapaknya], sebagaimana kedudukan anak perempuan mereka juga sama kedudukannya dengan anak perempuan [yang jadi ibunya]. Mereka mewarisi sebagaimana bapaknya mewarisi dan mereka menghalangi kewarisan orang lain sebagaimana bapaknya juga menghalanginya. Dan tidak boleh cucu laki laki mewarisi jika bersamanya ada anak laki [yang jadi bapaknya].

Jawaban Warits PATRILINEAL

Pembagian warits pada masalah ke2 ini adalah sebagai berikut:



Bagian warits masing masing ahli warits adalah sebagai berikut:

1. Istri = $1/8 = 24 \times 1/8 = 3$ Bagian
2. Ibunya Pewaris = $1/6 = 24 \times 1/6 = 4$ Bagian
3. Bapaknya Pewaris = $1/6 = 24 \times 1/6 = 4$ Bagian

Bagian anak laki laki yang masih hidup adalah sisa dengan alokasi pembagiannya 2:1

Dengan demikian, sisa yang menjadi hak anak anak adalah $24 - [3 + 4 + 4] = 24 - 11 = 13$ Bagian

Karena bagian anak laki laki adalah 2 : 1 bagian anak perempuan, maka jumlah bagian tersisa, yaitu 13 harus di bagi 3 [2 untuk anak laki laki dan 1 bagian untuk anak perempuan]. Maka,


5. Anak Laki laki Pewaris = $13/3 \times 2 = 8,6$
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris = $13/3 \times 1 = 4,4$

Lalu bagaimana dengan nasib a dan b? Dalam pandangan fuqaha; a dan b dapat dialokasikan dari 2 hal, yaitu: 1. **WASIYAT WAJIBAH**, sebagaimana fatwa Ulama Al Azhar, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ali Jummah. 2. **HIBAH PAMAN PAMAN DAN BIBINYA** yang mendapatkan bagian waris ahabah / sisa sebagaimana dijelaskan di atas.

Silahkan, berapa bagian masing masing ahli warits jika harta yang ditinggalkannya 100 Juta!

Jawaban Warits BILATERAL

Pembagian warits pada masalah ke2 ini adalah sebagai berikut:



Bagian warits masing masing ahli warits adalah sebagai berikut:

1. Istri $= 1/8 = 24 \times 1/8 = 3$ Bagian
2. Ibunya Pewaris $= 1/6 = 24 \times 1/6 = 4$ Bagian
3. Bapaknya Pewaris $= 1/6 = 24 \times 1/6 = 4$ Bagian

Bagian anak laki laki yang masih hidup adalah sisa dengan alokasi pembagiannya 2:1

Dengan demikian, sisa yang menjadi hak anak anak adalah $24 - [3 + 4 + 4] = 24 - 11 = 13$ Bagian

Karena bagian anak laki laki adalah 2 : 1 bagian anak perempuan, maka jumlah bagian tersisa, yaitu 13 harus di bagi 4 [2 untuk anak laki laki dan 2 bagian untuk 2 anak perempuan]. Maka,

4. Anak Perempuan [ke1] $= 13/4 \times 1 = 3,25$
5. Anak Laki laki Pewaris $= 13/4 \times 2 = 6,50$
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris $= 13/4 \times 1 = 3,25$

Hak pembagian Anak Perempuan [ke 1] kemudian diberikan kepada anak anaknya [a dan b] dengan proporsi 2:1 sebagaimana ketentuan umum yang berlaku.

Dengan demikian, bagian a = $3,25 / 3 \times 1 [1,08]$ dan bagian b = $3,25 / 3 \times 2 [2,16]$.

Silahkan, berapa bagian masing masing ahli warits jika harta yang ditinggalkannya 100 Juta!